

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER BELA NEGARA

“Kesadaran Bela Negara dalam Rangka Mencegah Disintegrasi Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0”

Pengarah:

Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP

Penanggung jawab:

Ir. Bennyta Suryo Septanto, M.T

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M

Reviewer:

Prof . Dr. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc

Prof. Dr. Ir. Noer Azzam Achsan, MS

Prof. Drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito , M.Sc., Ph.D

Dr. Yuli Subiakto, Apt., M.Si

Tim Editor:

Dr. I Dewa Ketut Kerta Widana, SKM., MKKK

Usnata Prasetya Asmat, SKM., M.Si (Han)

Ns. Elviana Kaban, S.Kep., M.Han

Jeanne Françoise, M.Si (Han)

Ilustrator:

Dr. Sri Sundari, S.E., M.M

Dindin, S.E

Almanda Marly Ramadhani, S.IP., M.Han

Jazmi Bohari, M.Han

Published by

Universitas Pertahanan

Kawasan IPSC Sentul Bogor Indonesia 16810

Website: www.idu.ac.id

ISBN : 978-602-5808-64-7

vi hlm + 89 hlm + 29,7 x 21cm

email : dkwidana@gmail.com

081380920299

PENGUATAN NILAI KEARIFAN LOKAL BANGSA INDONESIA SEBAGAI FONDASI KESADARAN BELA NEGARA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh:

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH

Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Medan

Email: yusrizal@staff.uma.ac.id / yusrizal.adi@gmail.com,

Hp: 081363114649/082165394273

Abstrak

Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya yang dibentuk oleh nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat (kearifan lokal). Nilai-nilai lokal tersebut telah diterapkan dan teruji sejak zaman dahulu, sebagian dari nilai lokal tersebut telah digali oleh para pendiri bangsa dan dijadikan sebagai filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Untuk membangun kesadaran bela negara masih banyak nilai-nilai positif kearifan lokal yang dapat digali untuk mencegah disintegrasi bangsa di era revolusi industri 4.0. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi fondasi kesadaran bela negara? 2) Bagaimana menerapkan kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era revolusi industri 4.0. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menyimpulkan, pertama bahwa nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang dapat menjadi fondasi kesadaran bela negara adalah gotong royong, musyawarah, dan nilai saling menghormati. Hasil yang kedua, adalah bahwa nilai kearifan lokal setiap masyarakat dapat menjadi benteng atau pondasi masyarakat dalam mencegah diintegrasi harus dilestarikan, dibadankan dan dikuatkan dalam bentuk formal sehingga nilai-nilai kearifan lokal dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci: Bangsa Indonesia, Bela Negara, Kearifan Lokal

Pendahuluan

Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya yang dibentuk oleh nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat (kearifan lokal). Nilai-nilai lokal tersebut telah diterapkan dan teruji sejak zaman dahulu, sebagian dari nilai lokal tersebut telah digali oleh para pendiri bangsa dan dijadikan sebagai filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya genetika (*genetic resources*), pengetahuan tradisional

(*traditional knowledge*) dan ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expressions/floklore*).¹⁶

Kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai ciri dari masyarakat Indonesia semula diperkenalkan oleh Furnivall. Menurut Furnivall, bahwa suatu masyarakat majemuk (*plural societies*) yaitu suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaharuan satu sama lain didalam suatu kesatuan politik.¹⁷ Saat ini, kemajemukan masyarakat Indonesia

¹⁶ Wayan Suparta, *Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, dalam R. Muhammad Mihradi dan M. H. S. A. Marbaya (Penyunting), *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia Bekerjasama dengan

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jakarta, 2017), hal.215

¹⁷ J.S. Furnivall, *Netherlands India : A Study of Plural of Economy*, (Cambridge at the University Press, Reprintid, 1967), hal. 446-469

dibangun didasarkan atas multi etnis, suku, agama, adat istiadat, wilayah menjadi satu yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun didasarkan atas prinsip Bhineka Tunggal Ika.¹⁸ Indonesia yang multikultural berdiam pada dimensi negara kesatuan, saat ini dihadapkan untuk mempertahankan keberagaman bangsa Indonesia diatas pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan teknologi dan jaman telah mengikis sendi-sendi kehidupan masyarakat, dengan melupakan nilai kearifan lokal menuju modernisasi yang sangat jauh dengan nilai lokal.¹⁹ Karakteristik nilai kearifan lokal sudah sangat jarang kita jumpai dalam pergaulan hidup masyarakat, apalagi ditengah-tengah pergaulan hidup anak-anak muda/remaja. Kemajuan teknologi telah memberikan pengetahuan modern yang perlahan telah menghilangkan kemauan generasi muda untuk mempelajari dan menanamkan serta mengamalkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam kehidupannya.

Masyarakat Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh budaya asing melalui globalisasi yang masuk (berintegrasi) dengan masyarakat Indonesia dengan kecanggihan teknologi dan modernisasi.²⁰ Modernitas dan perkembangan jaman telah menyebabkan mendominasi budaya dan pertukaran budaya yang tidak dapat dikontrol (permissif)²¹. Persoalannya adalah, apakah masyarakat Indonesia saat ini mampu terus melaju kedepan dengan mempertahankan, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai kultural (kearifan lokal) masyarakat Indonesia sebagai fondasi dan bentuk dasar bela negara masyarakat di era modern saat ini.

Penelitian ini menfokuskan kajian terhadap :

- 1) Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi fondasi kesadaran bela negara?
- 2) Bagaimana menerapkan kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era revolusi industri 4.0?

Metode Penelitian

Penelitian ini mengguakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang diperoleh didasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisa terhadap permasalahan menggunakan analisa kualitatif yang menjabarkan, menganalisis dengan teori yang digunakan agar didapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Asli Indonesia

Indonesia yang pada masa kolonial dikenal dengan nama "Hindia Belanda" (*NetherlandsIndie*) yang terdiri dari rangkaian kepulauan yang membentang dari benua Asia yaitu Asia Tenggara hingga Australia.²² Daerah ini merupakan daerah yang multi etnis, budaya, dan agama, serta suku bangsa. Kemajemukan yang ada di Indonesia menjadikan setiap masyarakat diwilayahnya memiliki karakteristik sendiri berbeda dengan wilayah lainnya.

Kearifan lokal berakar dari sistem kehidupan pada masyarakat disuatu daerah. Kearifan lokal merupakan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan terus menerus terlaksana dalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut yang akan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, cet.5, 2002), hal. 15

¹⁹ Suwarno Widodo, *Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme*, (UMEDAN AREA, Volume I, No 1, Januari 2011, hal. 30

²⁰ Johan O.Silalahi, *Mengurai Masalah Bangsa dan Negara*, (Johans Foundation: Jakarta, 2012), hal.59

²¹ *Ibid.*

²² J. Stroomberg, *Division of Commerce of Department of Agriculture, Industry and Commerce, Buitenzorg Java*, Heri Apriyono (penj), (IRCiSod bekerjasama dengan IFADA:Yogyakarta, 2018), hal. 4

menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah-laku mereka.²³ Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama.²⁴

Kearifan lokal dapat menyatu dengan sistem; kepercayaan, pandangan hidup, norma, nilai sosial (etika), pengetahuan, dan budaya yang diekspresikan dalam penerapan tradisi yang dianut oleh masyarakat secara turun-temurun.²⁵ Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat saat ini dapat dijumpai dari kehidupan masyarakat hukum adat yang berada didaerah.²⁶

Di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan yang merupakan wilayah yang aslinya merupakan tempat tinggal suku melayu deli. Suku Melayu deli sebagai salah satu suku asli Indonesia memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang saat ini senyatanya telah memudar digenerasi muda. Salah satu nilai-nilai kearifan lokal masyarakat melayu deli adalah: penyelesaian masalah melalui musyawarah, pembentukan hukum dengan musyawarah para datuk, dan penetapan tanah adat melalui musyawarah dan bangunan lanskap budaya melayu serta sopan santun dalam bertutur kata yang melekat di masyarakat adat melayu deli. Tetapi kenyataannya, nilai-nilai kearifan

lokal itu tersisih, memudar bahkan hampir punah. Oleh karena itu, peran pemerintah Kota Medan sangat dibutuhkan untuk menghidupkan kembali, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai budaya adat melayu deli ditengah masyarakat melayu deli Kota Medan dan kulturasi budaya dalam pelaksanaan pemerintahan dengan memasukkan nilai-nilai budaya melayu dalam melaksanakan pemerintahan yakni budaya musyawarah, dan politik santun.

2. Penerapan Nilai Kearifan Lokal dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era Revolusi Industri 4.0

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum suatu bangsa itu memiliki fundamennya sendiri, bukan dalam sistem hukumnya, melainkan dalam perilaku bangsa itu sendiri. Perilaku bangsa itulah yang lebih menentukan kualitas ber hukum suatu bangsa.²⁷ Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo tersebut, perilaku menjadi hal sangat penting bagi manusia dalam memulai kehidupan bersamanya bersama masyarakat yang lain. Perilaku dibentuk dari sikap dan tindakan dari setiap anggota masyarakat. Menurut Satjipto bahwa walaupun kita telah berhasil membangun suatu sistem hukum modern, tetapi jangan melupakan masyarakat. Masyarakat sebagai kebersamaan itu dibangun diatas basis kepercayaan dan saling membutuhkan.²⁸

Saat ini, pembangunan dibidang hukum tidak lagi mempertimbangkan aspek multikultural yang ada ditengah masyarakat Indonesia. Pembangunan hukum yang mengabaikan fakta kemajemukan masyarakat (*political of legal plurality ignorance*) dapat menjadi

²³ Nurma Ali Ridwan, *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*, Jurnal Ibdal Vol. 5 | No. 1 | Jan-Jun 2007 |27-38.

²⁴ E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini, *Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community*. <http://library.witpress.com/pages/paperinfo.asp>. diakses pada tanggal 23

²⁵ Sahlan, *Kearifan Lokal Pada Kabanti Masyarakat Buton dan relevansinya dengan Pendidikan Karakter*, el Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012

²⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Aksara Baru: Jakarta, 1983), hal. 192-193

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Kompas: Jakarta, 2009), hal. viii

²⁸ *Ibid.* Hal.7

pemicu terjadinya konflik nilai dan norma dalam masyarakat²⁹. Menurut Bernard L. Tanya bahwa hukum positif (hukum nasional) menjadi beban bagi sebagian masyarakat lokal³⁰. Hal ini terjadi karena meskipun fakta kehidupan yang menunjukkan keragaman hukum (*legal plurality*), namun pembangunan hukum di Indonesia masih dominan pada sistem hukum nasional dan kurang memberi perhatian pada sistem hukum adat, hukum agama dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*self regulation*) yang ada dalam komunitas masyarakat di daerah³¹. Tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal, seperti nilai gotong royong, musyawarah, sopan santun, kejujuran dan nasionalisme menjadikan generasi muda menjadi generasi yang tidak paham kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya rasa nasionalisme tidak lagi melekat dalam kehidupan generasi muda (milenial) saat ini.

Untuk itu, diperlukan Penguatan terhadap kedudukan nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi landasan atau dasar paradigma berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penguatan nilai kearifan lokal dapat dilakukan dengan beberapa hal:

1. Menanamkan dan mengajarkan Nilai-nilai kearifan lokal ditingkat keluarga dan sekolah (institusi pendidikan);
2. Merefleksi dan menjadikan bahan atau sumber pembentukan norma positif UU ataupun Peraturan Daerah;
3. Menanamkan konsep Identitas Nasional sebagai semangat Bela Negara dan Nasionalisme di tengah

²⁹ Hendra Wahanu Prabandani, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, edisi 01, Tahun XVII/2011, Hal.29

³⁰ Benard L. Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2011), hal.10

³¹ I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I,

masyarakat Indonesia dan aparaturnya pemerintahan.

Mengutip pendapatnya Bambang Kustiawan bahwa konstitusi (UUD 1945) Indonesia telah mengakomodir hak dan kewajiban kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan Negara, maka sebagai wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya, Kearifan lokal dapat dijadikan *self defence* dari pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dan sebagai motivasi untuk meningkatkan semangat persatuan bangsa jika melihat nilai yang diterapkan dalam kepribadian³².

Nilai kearifan lokal dapat berjalan bersinergi dengan konsep bela negara apabila nilai kearifan lokal dijadikan sebagai salah satu bentuk semangat bela negara. Nilai-nilai kearifan lokal dijadikan sebagai *tool of social control* dan *tool of social engineering* dimana setiap masyarakat berbuat sesuai dengan moral dan nilai-nilai bangsa, yakni Pancasila.³³ Dengan demikian, apabila nilai-nilai kearifan lokal yang telah diabstraksi menjadi nilai bangsa (Pancasila) dapat menjiwai setiap perilaku masyarakat pada setiap lapisan sosial, maka akan ada keteguhan dan kemampuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penutup Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- 1) Nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia berasal dari dalam masyarakat asli Indonesia yang dapat dijumpai dari dalam bentuk nyanyian adat, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, adat istiadat, artefak

Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

³² Bambang Kustiawan, Sinergitas aktualisasi bela negara Dan kearifan lokal Dalam membangun indonesia unggul, Jurnal WIRA, Vol.2, No.2, Edisi Maret-April 2019, hal.10

³³ *Ibid.*

adat, bangunan adat, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari dalam masyarakat asli yang saat ini dikenal dengan masyarakat hukum adat. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari

- 2) Penguatan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia asli dapat diwujudkan dengan cara yaitu, menanamkan dan mengajarkan Nilai-nilai kearifan lokal ditingkat keluarga dan sekolah (institusi pendidikan), merefleksi dan menjadikan bahan atau sumber pembentukan normat positif (UU ataupun Peraturan Daerah dan menanamkan konsep Identitas Nasional sebagai semangat Bela Negara dan Nasionalisme di tengah masyarakat Indonesia dan aparaturnya pemerintahan

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran:

- 1) Disarankan kepada masyarakat Indonesia untuk menanamkan kembali semangat nasionalisme, dengan merefleksikan identitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disarankan kepada setiap keluarga, perkumpulan suku, dan perkumpulan masyarakat hukum adat serta Pemerintah (Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah) untuk membentuk kesepakatan nasional agar merevitalisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai basis / dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Kustiawan, Sinergitas aktualisasi bela negara Dan kearifan lokal Dalam membangun indonesia
UNIVERSITAS MEDAN AREA

unggul, Jurnal WIRA, Vol.2, No.2, Edisi Maret-April 2019.

Benard L. Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2011).

E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini, *Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community*. <http://library.witpress.com/pages/paperinfo.asp>. diakses pada tanggal 23 September 2019.

Hendra Wahanu Prabandani, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, edisi 01, Tahun XVII/2011.

I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

I Wayan Suparta, *Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, dalam R. Muhammad Mahradi dan Maman S. Mahayana, (Penyunting), *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jakarta, 2017).

Johan O.Silalahi, *Mengurai Masalah Bangsa dan Negara*, (Johans Foundation: Jakarta, 2012).

J.S. Furnivall, *Netherlands India : A Study of Plural of Economy*, (Cambridge at the University Press, Reprintid, 1967).

J. Stroomberg, *Division of Commerce of Department of Agriculture, Industry*

- and Commerce, Buitenzorg Java*, Heri Apriyono (penj), (IRCiSod bekerjasama dengan IFADA:Yogyakarta, 2018).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Aksara Baru: Jakarta, 1983).
- Nurma Ali Ridwan, *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*, Jurnal Ibda | Vol. 5 | No. 1 | Jan-Jun 2007.
- Sahlan, *Kearifan Lokal Pada Kabanti Masyarakat Buton dan relevansinya dengan Pendidikan Karakter*, el Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Kompas: Jakarta, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, cet.5, 2002).
- Suwarno Widodo, *Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 1, Januari 2011.